

SURAT EDARAN

Perihal : Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan dan Pengawasan Sistem BI-RTGS

Sehubungan dengan diberlakukannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/6/PBI/2008 tanggal 18 Februari 2008 tentang Sistem Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4820), perlu diatur lebih lanjut mengenai prinsip-prinsip penyelenggaraan dan pengawasan Sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement* (Sistem BI-RTGS) sebagai berikut:

A. Pokok-Pokok Pengaturan Penyelenggaraan Sistem BI-RTGS

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/6/PBI/2008 tanggal 18 Februari 2008 tentang Sistem BI-RTGS, penyelenggaraan Sistem BI-RTGS mengacu pada *The Core Principles for Systemically Important Payment System* (CP-SIPS) yang diterbitkan oleh *Bank for International Settlement* (BIS). Berkenaan dengan hal tersebut, penyelenggaraan Sistem BI-RTGS harus didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Sistem BI-RTGS harus didasarkan pada dasar hukum yang kuat, yang antara lain memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
  - a. keabsahan penyelenggaraan Sistem BI-RTGS;
  - b. kepastian hukum pelaksanaan transaksi melalui Sistem BI-RTGS;
  - c. kepastian Penyelesaian Akhir (*finality of settlement*); dan
  - d. kepastian hukum mengenai hak, kewajiban, serta tanggung jawab Penyelenggara dan Peserta.
2. Penyelenggara harus menyusun ketentuan dan prosedur yang memberikan kejelasan kepada Peserta mengenai risiko finansial yang dihadapi ...

dihadapi Peserta sehubungan dengan keikutsertaannya dalam Sistem BI-RTGS. Ketentuan dan prosedur tersebut antara lain harus memuat :

- a. disain sistem (*system design*);
  - b. alur transaksi (*flow of transactions*);
  - c. jam operasional dan prosedur manajemen risiko yang menjelaskan segala risiko finansial yang mungkin timbul sehubungan dengan keikutsertaan dalam Sistem BI-RTGS.
3. Penyelenggaraan Sistem BI-RTGS harus dilengkapi dengan prosedur yang jelas dalam rangka pengelolaan risiko sistem pembayaran, yang dapat dilakukan antara lain melalui:
- a. Penyediaan Fasilitas Likuiditas Intrahari (FLI) sebagaimana dimaksud pada ketentuan Bank Indonesia mengenai FLI dan FLI Syariah (FLIS) serta penetapan jenis transaksi yang harus diselesaikan melalui Sistem BI-RTGS oleh Bank Indonesia.
  - b. Tersedianya fasilitas pada Penyelenggara untuk melakukan *monitoring* saldo secara *real time*, *gridlock detection*, *gridlock resolution*, *monitoring* antrian transaksi, dan mengubah urutan prioritas transaksi.
  - c. Himbauan kepada Peserta agar pengiriman transaksi tidak terakumulasi pada akhir jam operasional Sistem BI-RTGS yang dapat mengakibatkan kemacetan transaksi (*gridlock*), yaitu dengan memberikan pedoman untuk mengirimkan persentase tertentu dari volume transaksi sampai dengan batas waktu tertentu (*throughput guidelines* atau *graduated payment schedule*).
  - d. Pembedaan biaya transaksi Sistem BI-RTGS berdasarkan waktu, untuk memberikan dorongan/insentif kepada Peserta agar mengirimkan transaksi lebih awal guna meminimalkan risiko likuiditas dan mencegah terjadinya *gridlock*.
  - e. Tersedianya fasilitas pada Peserta untuk memonitor antrian dan mengubah urutan antrian transaksi.

4. Penyelenggara harus menjamin bahwa disain Sistem BI-RTGS dapat memastikan hal-hal sebagai berikut:
  - a. seluruh transaksi melalui Sistem BI-RTGS yang telah dilakukan Penyelesaian Akhirnya bersifat *final* dan *irrevocable*;
  - b. Penyelesaian Akhir dilakukan secara seketika (*real time*); dan
  - c. Penyelesaian Akhir dilaksanakan pada jam operasional yang ditetapkan oleh Penyelenggara, termasuk perubahan dan/atau perpanjangannya.
5. Penyelesaian Akhir dilakukan dengan menggunakan dana yang tersedia pada Rekening Giro Peserta di Bank Indonesia. Dalam hal ini, Penyelesaian Akhir hanya dilakukan jika dana yang tersedia pada Rekening Giro Peserta tersebut masih memiliki saldo yang cukup, yang mencakup pula FLI yang diterima Peserta dari Bank Indonesia.
6. Sistem BI-RTGS harus diselenggarakan dengan tingkat keamanan yang tinggi dan dapat berfungsi (*available*) sepanjang jam operasional yang ditetapkan, serta memiliki prosedur penanganan dalam kondisi gangguan dan/atau keadaan darurat. Untuk mewujudkan hal tersebut, Penyelenggara harus melakukan antara lain hal-hal sebagai berikut:
  - a. menyediakan sistem cadangan;
  - b. menyusun mekanisme dan prosedur keberlangsungan penyelenggaraan Sistem BI-RTGS (*Business Continuity Plan/BCP*); dan
  - c. melakukan hal-hal lain yang diperlukan dalam rangka menjamin keamanan dan kehandalan Sistem BI-RTGS.
7. Penyelenggaraan Sistem BI-RTGS harus dapat dilaksanakan secara efisien dan praktis sehingga bermanfaat bagi Peserta dan perekonomian secara umum.
8. Penyelenggara harus menjamin bahwa kriteria kepesertaan bersifat objektif dan transparan. Untuk memastikan bahwa calon Peserta dan

Peserta ...

Peserta memenuhi persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan oleh Penyelenggara, Penyelenggara berwenang untuk:

- a. mewajibkan:
    - 1) calon Peserta untuk menyampaikan dokumen dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan Penyelenggara, antara lain terkait dengan kepemilikan Rekening Giro dan penyediaan perangkat Sistem BI-RTGS;
    - 2) Peserta untuk menyampaikan laporan berkala dan insidentil serta memenuhi setiap kewajiban yang ditetapkan Penyelenggara, antara lain terkait dengan penyusunan Kebijakan dan Prosedur Tertulis dan laporan hasil *audit*.
  - b. melakukan pemeriksaan langsung (*on site inspection*) terhadap calon Peserta dan Peserta.
9. Penyelenggara harus menerapkan tata kelola yang efektif, akuntabel, dan transparan, yang dilaksanakan antara lain melalui:
- a. fungsi *internal audit*;
  - b. pengawasan terhadap Sistem BI-RTGS oleh pengawas sistem pembayaran;
  - c. pengkonsultasian rencana kebijakan dengan Peserta; dan
  - d. publikasi laporan.

#### B. Jenis Transaksi yang Harus Diselesaikan Melalui Sistem BI-RTGS

Jenis transaksi sebagaimana dimaksud dalam butir A.3.a yaitu:

1. transaksi Pasar Uang Antar Bank (PUAB) atau Pasar Uang Antar Bank Syariah (PUAS);
2. transaksi antara bank dengan Bank Indonesia dalam rangka jual/beli Surat Berharga seperti Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan Surat Utang Negara (SUN);
3. transaksi antar bank dalam rangka jual/beli Surat Berharga yang penyelesaiannya dilakukan dengan mekanisme *Delivery Versus Payment* (DVP) melalui BI-SSSS;

4. transaksi antar bank, baik untuk kepentingan bank sendiri maupun untuk kepentingan nasabah bank, dengan nilai nominal sesuai ketentuan batas nominal transfer kredit yang diatur dalam ketentuan mengenai sistem kliring nasional Bank Indonesia;
5. transaksi-transaksi lain yang harus diselesaikan oleh Peserta melalui Sistem BI-RTGS yang akan diberitahukan oleh Bank Indonesia.

Selain jenis transaksi yang harus dilakukan melalui Sistem BI-RTGS sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 5, Penyelenggara berwenang untuk menetapkan transaksi-transaksi lain yang dapat diselesaikan melalui Sistem BI-RTGS.

#### C. Pengawasan Penyelenggaraan Sistem BI-RTGS

Dalam rangka memastikan penyelenggaraan Sistem BI-RTGS sesuai dengan prinsip-prinsip dalam CP-SIPS sebagaimana diatur dalam PBI Sistem BI-RTGS, Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Sistem BI-RTGS. Berkenaan dengan kegiatan pengawasan tersebut, Penyelenggara harus melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Menyusun Kebijakan dan Prosedur Tertulis (KPT);
2. Melakukan *security audit* terhadap Sistem BI-RTGS dan jaringan terkait;
3. Menyampaikan KPT, Laporan Hasil *Security Audit* (LHSA), Laporan Hasil Pemeriksaan Internal (LHPI) dan laporan penyelenggaraan lainnya serta memberikan informasi lainnya yang diperlukan kepada unit kerja pengawasan sistem pembayaran di Bank Indonesia; dan
4. Memastikan kepatuhan Peserta terhadap ketentuan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan terhadap Perjanjian antara Penyelenggara dan Peserta.

#### D. PENUTUP

Ketentuan dalam Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal 31 Maret 2008.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,

DYAH N.K. MAKHIJANI  
DIREKTUR AKUNTING DAN  
SISTEM PEMBAYARAN